


UPT METROLOGI SAMARINDA



Jl. H.A.M. Rifaddin Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

75251 75251 081327572017

<https://disdag.samarindakota.go.id/metrologi>

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Perdagangan / UPT METROLOGI

Tera / Tera Ulang Di Kantor (Meter Arus Kerja (BBM))


No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Tera/Tera Ulang
2. Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) tahun sebelumnya (Jika Hilang Bisa diganti Dengan Surat Kehilangan dari Kepolisian) (Khusus Untuk Tera Ulang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT METROLOGI SAMARINDA



Jl. H.A.M. Rifaddin Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur


75251 75251 081327572017

<https://disdag.samarindakota.go.id/metrologi>

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Perdagangan / UPT METROLOGI


Image not found or type unknown

SAMARINDA



1. Wajib Tera/Tera Ulang (TTU) mengajukan surat permohonan tera/tera ulang ke kantor UPT Metrologi Samarinda (Langsung antar ke kantor dan/atau Via Email)
2. Melapor kepada petugas Lab Meter Arus Kerja untuk menentukan jadwal/hari pengujian
3. Hari Pengujian : Sebelum pengujian akan dilakukan pemeriksaan fisik oleh petugas yang bersangkutan , Membayar Retribusi setelah lolos pemeriksaan fisik , Membawa Kelengkapan Berkas dan Pengujian Seperti : 1. Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) tahun sebelumnya (Jika Hilang Bisa diganti Dengan Surat Kehilangan dari Kepolisian) 2. Alat pendukung pengujian (Strainer, Flank, Baut, Packing) yang sesuai dengan ukuran dan jenis Meter arus Kerja yang diuji
4. Jika hasil pengujian tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan tanda BATAL dicap batal dan dikembalikan ke Wajib TTU , Jika hasil pengujian sesuai persyaratan , maka UTTP dibubuhkan TANDA TERA dicap sah.
5. Pelaksana Administrasi menerbitkan SKHP sesuai dengan Cerapan TTU yang di serahkan oleh penulis/petugas lab
6. Wajib TTU Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara elektronik
7. Wajib TTU dapat mengambil Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) diloket Pengambilan SKHP

UPT METROLOGI SAMARINDA



Jl. H.A.M. Rifaddin Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

75251 75251 081327572017

<https://disdag.samarindakota.go.id/metrologi>

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Perdagangan / UPT METROLOGI

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

- Waktu Penyelesaian Pengujian Sesuai Syarat Teknis UTTP
- Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) diterbitkan maksimal 1 hari setelah pengujian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Perda No. 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

dan

Peraturan Walikota Samarinda No. 61 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Meter Arus Kerja (BBM)


1. Kapasitas sampai 15 m³/h : Rp. 250.000
2. Lebih dari 15 m³/h dihitung :
 - a. 15 m³/h pertama : Rp. 250.000
 - b. Selebihnya 85 m³/h, Setiap m³/h : Rp. 20.000
 - c. Selebihnya 400 m³/h, Setiap m³/h: Rp. 15.000
 - d. Selebihnya Setiap m³/h : Rp. 10.000

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) Meter Arus Kerja (BBM)

Pengaduan Layanan

UPT METROLOGI SAMARINDA



Jl. H.A.M. Rifaddin Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

75251 75251 081327572017

<https://disdag.samarindakota.go.id/metrologi>

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Perdagangan / UPT METROLOGI

SAMARINDA

Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan melalui:

- Tatap muka langsung di ruang pelayanan

- Kotak saran di Dinas Perdagangan

- Whatsapp : 0813 2757 2017

- Email : uptdmetrologismd@gmail.com

- Website : <https://disdag.samarindakota.go.id/metrologi/pengaduan>

- Media Sosial

Instagram : Metrologi.smd

Facebook : UPT Metrologi Samarinda